



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemda Telp. (0564) 41078 Fax (0564) 41078
SEKADAU Kode Pos 79582

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 503 / 04 / DPMPTSPTK-C / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MAJU BERSAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maju Bersama, diperlukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 422/2197/Disdik.04 tanggal 21 Desember 2021, telah menyetujui menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maju Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maju Bersama dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

a. Nama Perkumpulan Lembaga

Tembusan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maju Bersama.

1. Bupati Sekadau b. NIB : 1228000520377

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau c. Jenis Layanan : Kelompok Bermain

3. Camat Sekadau d. Nama Ketua : Nali

4. Bunda PAUD e. Alamat PAUD : Dusun Kunsit RT.001 RW. 001 Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau

- KEDUA : Pemegang izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maju Bersama wajib:
- menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai asas, maksud, dan tujuan.
 - menyelenggarakan : membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, perilaku anak dan memberi rasa aman pada anak.
 - Melaksanakan kegiatan sosial, dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
 - melaporkan perkembangan PAUD secara berkala ke-Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
 - mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maju Bersama ini dapat dicabut / dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan persyaratan yang diajukan pemohon cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Maju Bersama ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan/kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 19 Januari 2022.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sekadau,



AGUSTINUS AGUS

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
3. Camat Sekadau Hulu
4. Bunda PAUD.